

## SIARAN PERS

### **PENCEGAHAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KOTABUMI**\_Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara saat ini terus fokus melakukan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan tahun 2024. Sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota pelaksanaan kampanye berlangsung dari tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024. Hari ini tanggal 23 Oktober merupakan hari ke-29 pelaksanaan kampanye. Artinya 31 hari lagi bagi semua paslon untuk kampanye.

Dalam rangka optimalisasi kerja-kerja pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara kontinyu melakukan pengawasan secara langsung terhadap aktivitas kampanye pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Tim kampanye. Selanjutnya strategi significant Bawaslu untuk memantapkan kerja-kerjanya adalah melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan tahun 2024. Upaya pencegahan dilakukan sebagai deteksi dini dan bentuk mitigasi terhadap potensi pelanggaran pemilihan pada tahapan Kampanye.

Strategi pencegahan dilakukan dengan mengirimkan surat himbauan dan sosialisasi pengawasan partisipatif. Pada tahapan kampanye pemilihan tahun 2024 jajaran Bawaslu Lampung Utara telah mengirimkan sebanyak 164 Surat himbauan pencegahan pelanggaran pemilihan kepada KPU kabupaten, kepada pasangan calon, parpol pendukung pasangan calon, tim kampanye dan stakeholder terkait yang dianggap memiliki subjek rawan pelanggaran. Salah satu fokus himbauan pencegahan yang dilakukan jajaran Bawaslu Lampung Utara adalah terkait larangan dalam kampanye. Sesuai ketentuan pasal 69 Undang-Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bahwa dalam kampanye dilarang:

- a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;\*)*
- c. *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. *menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
- e. *mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*

- f. *mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- h. *menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
- i. *menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- j. *melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
- k. *melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota*

Jajaran Bawaslu Lampung Utara selain secara formil kelembagaan melakukan pencegahan, juga membangun komunikasi secara persuasif kepada pasangan calon dan timkampanye dalam frame pencegahan pelanggaran pemilihan dengan menyampaikan regulasiterkait kampanye pemilihan. Kemudian hal lain yang dilakukan bawaslu dalam konteks pencegahan adalah melakukan pemetaan indeks kerawanan pemilihan (IKP) berdasarkan karakter wilayah, fokus kepada kepatuhan prosedur dan isu krusial, saran perbaikan sinergi waskat kampanye, dana kampanye, edukasi dan publikasi kerja pengawasan. Dan mengoptimalkan jajaran pengawas pada pelaksanaan patroli pengawasan kampanye di masing-masing kecamatan.

**KETUA BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**(tttd)**

**PUTRI INTAN SARI, S.H.,M.H.**



**lampura.bawaslu.go.id**



**bawaslulampungutara**

Narahubung Pencegahan pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Lampung Utara

Nama : Mad Akhir, S.Pd  
 Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Utara  
 (Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas)  
 No HP/ Wa : 0822 7847 4046